BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Pekanbaru, 13 September 2024

Nomor : 10/PS/K.RA/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Riau
di-

Tempat

A. Dasar Hukum**.**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1063/Ps/K1/09/2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Berkenaan Dengan Persyaratan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Yang Berstatus Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Bahwa berkenaan dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d juncto Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Pencalonan, mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon;

C. Bahwa berkenaan dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilihan juncto Pasal 14 ayat (2) huruf q dan Pasal 24 PKPU Pencalonan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka dapat menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

D. Bahwa berkenaan dengan keadaan calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan calon terpilih anggota DPRD tersebut, sehingga terjadi perubahan status semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadi Anggota DPRD. Namun, calon tersebut belum menyesuaikan dokumen persyaratan calon, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD pada saat pendaftaran kemudian dilantik sebagai Anggota DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Provinsi sebelum penetapan Pasangan Calon, maka calon tersebut tetap menyampaikan persyaratan calon sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf C, yakni dokumen persyaratan calon berupa:

1.1. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

1.2. Apabila keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka dapat menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa oleh karena terdapat perubahan status calon semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadi Anggota DPRD, maka dalam batas penalaran yang wajar, dapat dilakukan penyesuaian dokumen persyaratan calon disampaikan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, dengan memperhatikan waktu yang cukup bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan administrasi calon yang berstatus sebagai anggota DPRD dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan

E. Bahwa berkenaan dengan keadaan calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, yang dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan Anggota DPRD, namun Calon tersebut berhalangan atau tidak menghadiri pelantikan calon terpilih anggota DPRD untuk mengucapkan sumpah/janji, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 319 ayat (1) juncto Pasal 368 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “UU MD3”) mengatur pada pokoknya Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 319 ayat (2) juncto Pasal 368 ayat (2) UU MD3, Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan angka 2, dokumen persyaratan calon bagi calon terpilih anggota DPRD yang belum dilantik masih berpedoman dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD sebagaimana dimaksud angka 2, sehingga tidak memerlukan penyesuaian persyaratan calon.

F. Dengan ini menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota agar memastikan dokumen persyaratan calon terpilih anggota DPRD terhadap keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud huruf D sampai dengan huruf E;

Demikan instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Ketua,

A l n o f r i z a l

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN